

Analisis Pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora

**Tiwi Ayu Haresa Dewi¹, Nayla Aliffia², Aisyah Febria Hendri³, Dwi Cinta Wiliananda Putri⁴,
Za'im Sya'ban Syauqi Az-Zikra⁵, Mulyadi⁶**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2410611447@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611453@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611454@mahasiswaupnvj.ac.id,
2410611461@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611463@mahasiswaupnvj.ac.id

Abstract: Human rights are basic rights that every person is born with and cannot be revoked by anyone. The case of Mario Dandy's severe persecution of David Ozora is a clear example of a violation of the right to life, the right to security, and the right to protection from violence guaranteed by the 1945 Constitution and Law No. 39/1999 on Human Rights. To investigate the types of human rights violations that occurred and how the perspective of human rights law assesses these violations, this research uses a normative methodology, namely a literature study. The results show that these acts not only violate national law but also violate international human rights. The court's verdict against the perpetrators shows the importance of fair law enforcement and the equality of every citizen before the law.

Abstrak: Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Kasus penganiayaan berat Mario Dandy terhadap David Ozora adalah contoh nyata dari pelanggaran hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak perlindungan dari kekerasan yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Untuk menyelidiki jenis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi dan bagaimana perspektif hukum HAM menilai pelanggaran tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi normatif, yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga melanggar HAM internasional. Putusan pengadilan terhadap pelaku menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang adil dan kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

Human rights violations, assault, Mario Dandy, David Ozora

Keywords:

Pelanggaran HAM, penganiayaan, Mario Dandy, David Ozora

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang tertanam kuat dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.¹ Universalitas hak asasi manusia-yaitu fakta bahwa setiap orang memilikinya tanpa memandang ras, kelas, agama, atau etnis adalah salah satu ciri utamanya. Konsep Pancasila, yang merupakan dasar bagi pertumbuhan hak asasi manusia di Indonesia, diharapkan dapat menjadi faktor penting bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya.² Pelanggaran hak asasi manusia didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh warga negara, lembaga pemerintah, maupun organisasi lainnya, dan tidak memiliki pembenaran atau landasan hukum.³

Pada tanggal 20 Februari 2023, sebuah insiden kekerasan di wilayah Jakarta Selatan mengejutkan masyarakat Indonesia. Dalam kasus ini, David Ozora, seorang remaja berusia 17 tahun, dipukuli oleh Mario Dandy Satriyo, seorang pemuda yang diketahui merupakan anak dari seorang pegawai pajak. Situasi bermula ketika seorang wanita berinisial A, yang diduga merupakan mantan pacar David, melapor ke MD bahwa David telah melakukan tindakan yang tidak pantas terhadapnya. Laporan tersebut membuat Mario Dandy marah. Laporan tersebut membuat Mario Dandy marah. Setelah itu, ia berusaha menghubungi David untuk membahas masalah ini, tetapi tidak pernah ada kabar,

¹ Majda El, M., (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

² Kamiliya Muthia Azra Heriana et al., (2012) "Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran," *Academia Edu* 1, no. 1

³ Yumna, Kamaruzaman, & Badri., (2018) *Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, UIN Ar-Raniry.

dan mereka tidak dapat bertemu. David sedang berada di rumah temannya, jadi Mario Dandy pergi menemuinya.

Kasus ini menarik perhatian publik karena korban dan pelaku merupakan sama-sama masih berusia muda. Tindakan kekerasan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David Ozora juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 1, yang menyatakan bahwa semua orang diciptakan secara bebas, memiliki martabat dan hak yang setara dan diberkahi dengan akal sehat dan hati nurani. Mereka seharusnya memperlakukan satu sama lain dengan penuh persaudaraan.⁴ Kekerasan yang terjadi jelas melanggar beberapa ketentuan internasional tentang perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap pelanggaran hukum hak asasi manusia dalam kasus ini menjadi sangat relevan.

Jurnal ini memiliki dua pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan untuk dikaji yaitu Pelanggaran hak asasi manusia apa saja yang terjadi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora dan Bagaimana pandangan hukum hak asasi manusia memandang tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa penganiayaan tersebut, serta bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM oleh individu dengan latar belakang sosial tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kasus ini adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat normatif dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait pelanggaran HAM dalam kasus ini. Sumber data utama terdiri dari dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan hak asasi manusia dan penganiayaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, artikel, dan sumber-sumber akademis yang membahas kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran HAM yang terjadi dalam Kasus Mario Dandy

Sistem hukum di Indonesia memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga 28J. Pasal 28A menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya, Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak sepatutnya dilindungi harkat dan martabatnya di lingkungan sekitar, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun psikologis. Frans Magnis Suseno juga mengemukakan bahwa perlindungan hak anak merupakan bagian penting dalam membela hak asasi manusia.⁵

Pasal 33 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam telah dilanggar oleh perlakuan kejam Mario Dandy terhadap David Ozora. Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, juga dilanggar oleh tindakan ini. Sejumlah hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, hukum, dan peraturan di Indonesia telah dilanggar secara serius dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora. Hak untuk hidup dan integritas tubuh, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling

⁴ Ardinata, M. (2020). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM.

⁵ Noval S. & Hudi Y., (2024). *Analisis Kasus Mario VS David Ozora Kajian Kerangka Hukum dan Implikasi Putusan 297/PID.B/2023/PN.JKR.SEL Terhadap Isu Pelecehan*. Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara.

utama yang terjadi. Dalam kasus ini, kekerasan yang dilakukan Mario termasuk memukul dan menendang kepala korban secara berulang-ulang menyebabkan David mengalami luka-luka serius di bagian tubuh dan koma selama beberapa minggu. Secara jelas menunjukkan tindakan-tindakan ini menimbulkan risiko yang besar bagi kehidupan dan kesejahteraan korban.

Hak atas rasa aman dan keselamatan diri, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999, yang kemudian pun dilanggar. Tanpa peringatan dan tanpa diduga sebelumnya, penyerangan terhadap David terjadi secara tiba-tiba di lingkungan tempat tinggal temannya. Korban dan keluarganya mengalami stres berat, teror, dan rasa tidak aman yang berkepanjangan. Kasus ini juga menyinggung hak atas kesetaraan dihadapan hukum selain pelanggaran hak-hak pribadi. Publik awalnya percaya bahwa status sosial Mario sebagai anak seorang pejabat dapat mempersulit proses pengadilan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyoroti kesetaraan semua warga negara dihadapan hukum dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Publik dan lembaga pemantau hukum masih mengkhawatirkan adanya perlakuan hukum yang tidak proporsional, meskipun pada akhirnya Mario dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, Shane Lukas 5 tahun penjara, dan AG 3,5 tahun penjara.

Hak untuk mendapatkan pemulihan bagi korban, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 34 UU No. 39/1999, adalah area lain di mana pelanggaran hak asasi manusia terlihat jelas. Meskipun Mario diperintahkan oleh pengadilan untuk mengganti kerugian David sebesar Rp 25,1 miliar, namun kompensasi finansial saja tidak cukup untuk memperbaiki kerugian fisik dan psikologis yang diderita oleh para korban. Menurut hukum hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan mencakup rehabilitasi emosional dan fisik serta jaminan bahwa kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi.

Pandangan Hukum HAM terhadap Tindak Kekerasan Mario Dandy

Hukum pada dasarnya adalah cerminan hak asasi manusia, maka apakah hukum itu mengandung keadilan atau tidak, tergantung pada hak asasi manusia yang dilindungi dan diatur oleh hukum tersebut. Hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai cerminan kekuasaan, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁶ Menurut hukum hak asasi manusia, penganiayaan berat adalah tindakan apa pun yang membahayakan nyawa seseorang atau menyebabkan cedera tubuh yang parah. Pandangan hukum hak asasi manusia melihat penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandy terhadap David Ozora merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar yang dimiliki semua orang, terutama hak untuk hidup, keamanan, dan kebebasan dari perlakuan kejam. Menurut perspektif hak asasi manusia, semua orang memiliki hak untuk hidup dan perlindungan dari semua jenis kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh warga sipil lainnya, tanpa memandang status sosial, usia, atau sejarah mereka.⁷

David Ozora menderita luka parah, tidak sadarkan diri selama berminggu-minggu, dan dampak neurologis dan psikologis yang berkepanjangan sebagai akibat dari tindakan Mario Dandy. Hak untuk hidup, yang mencakup kelangsungan hidup fisik dan pelestarian martabat seseorang, terancam oleh hal ini, menurut undang-undang hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas perlindungan yang sama dibawah hukum, bebas dari diskriminasi, sesuai dengan prinsip hukum hak asasi manusia tentang non-diskriminasi. Oleh karena itu, hak David untuk dilindungi dari bahaya harus diprioritaskan, terlepas dari kenyataan bahwa ia masih di bawah umur. Menegakkan hukum terhadap Mario Dandy dan rekan-rekannya merupakan langkah penting untuk menunjukkan bahwa kejahatan dengan kekerasan tidak dapat diterima, karena negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari tindakan tersebut.

Restitusi untuk individu yang dianiaya juga ditekankan dari sudut pandang undang-undang hak asasi manusia. Restitusi untuk David Ozora diperintahkan dalam putusan, yang mengindikasikan upaya untuk menegakkan hak-hak korban dan menebus kerugian yang dialaminya. Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran akan hak asasi manusia, terutama bagi remaja. Upaya kekerasan yang dilakukan Mario Dandy menunjukkan kurangnya kesadaran akan dampak dari perilaku tersebut dan pentingnya menegakkan hak-hak orang lain. Secara keseluruhan, kasus ini menekankan

⁶ Anggun Lestari., (2017). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. UIN SUSKA, Riau, Indonesia.

⁷ Anika Sukma., (2023). *Perlindungan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Konteks Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Indragiri.

pentingnya penegakan hukum yang adil, perlindungan korban, dan langkah-langkah pencegahan untuk menghentikan kekerasan di masa depan.

Di samping itu, dari perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang berhak atas ketentraman dan kebebasan dari ancaman serta rasa takut, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999. Serangan biadab yang dilakukan oleh Mario tidak hanya menyebabkan ketakutan bagi David dan keluarganya, tetapi juga mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan mencegah terulangnya peristiwa serupa, mengingat tindakan tersebut mengancam rasa aman masyarakat. Kesetaraan dihadapan hukum juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dari sudut pandang hak asasi manusia.

Dalam kasus ini, kekhawatiran publik bahwa pelaku akan dilindungi oleh status orang tuanya sebagai pejabat negara menunjukkan bahwa prinsip ini mungkin telah dilanggar. Namun, menurut putusan, Mario dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Dia juga harus mengganti kerugian korban sebesar Rp 25 miliar. Menurut teori hak asasi manusia, hak-hak korban termasuk akses terhadap keadilan dan kompensasi, seperti yang diuraikan dalam Pasal 34 UU No. 39/1999 dan diperkuat oleh UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

SIMPULAN

Hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, rasa aman, dan perlindungan dari kekerasan, telah dilanggar secara serius dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap Cristalino David Ozora. Selain melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tindakan kekerasan tersebut juga meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Hak-hak korban sebagai anak dan sebagai warga negara diabaikan, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, terutama ketika pelaku berasal dari kalangan yang memiliki posisi sosial tinggi.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada Mario Dandy dan rekan-rekannya serta perintah restitusi terhadap korban merupakan langkah awal untuk menegakkan keadilan dan menegaskan bahwa tidak ada warga negara yang kebal hukum. Namun, kasus ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran akan HAM di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, serta penguatan sistem hukum agar lebih responsif dalam melindungi hak korban dan mencegah kekerasan serupa di masa depan. Penanganan kasus ini menekankan pentingnya kesetaraan di depan hukum dan perlindungan terhadap martabat manusia, sebagai bagian tak terpisahkan dari prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi HAM.

REFERENSI

Buku

Majda El, M. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta Kencana Prenada Media Grup

Jurnal

Anggun Lestari., (2017). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. UIN SUSKA, Riau, Indonesia.

Anika Sukma., (2023). *Perlindungan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Konteks Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Indragiri.

Ardinata, M. (2020). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM.

Kamiliya Muthia Azra Heriana et al., (2012) *Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran*, Academia Edu 1, No. 1

Noval S. & Hudi Y., (2024). *Analisis Kasus Mario VS David Ozora Kajian Kerangka Hukum dan Implikasi Putusan 297/PID.B/2023/PN.JKR.SEL Terhadap Isu Pelecehan*. Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara.

Yumna, Kamaruzaman, & Badri., (2018) *Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, UIN Ar-Raniry.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A, 28G, dan 27 ayat (1)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 9, Pasal 30, Pasal 33, dan Pasal 34

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 355 ayat (1)

Sumber Internet

Febri angga., (2023). *Kronologi Kasus Mario Dandy Hingga Tuntutan 12 Tahun Penjara dan Restitusi Rp 120 Miliar*. Tempo.com

<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-mario-dandy-hingga-tuntutan-12-tahun-penjara-dan-restitusi-rp-120-miliar-151798>